

TESIS

**PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) AKIBAT KEPAILITAN**



Diajukan Oleh :

NURULLAH AMIN

NIM.2320216310062

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN


BANJARMASIN

2025

**PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) AKIBAT KEPAILITAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan Oleh:
NURULLAH AMIN, S.H.
NIM. 2320216310062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

2025


Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal

PEMBIMBING



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

NURULLAH AMIN
2320216310062

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

19 %

Banjarmasin, 18 Juli 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurullah Amin, S.H.

NIM : 2320216310062

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : Pemberhentian Jabatan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Akibat Kepailitan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Balangan, 24 Juni 2025

Yang membuat Pernyataan



Nurullah Amin, S.H.

RINGKASAN
PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) AKIBAT KEPAILITAN

Oleh :

Nurullah Amin,¹ Mulyani Zuleaha²

Notaris dan PPAT memiliki peran yang sangat besar didalam melayani masyarakat agar terciptanya kepastian hukum khususnya berkaitan dengan keperdataan. Notaris/PPAT merupakan sebuah jabatan yang melekat pada diri perseorangan yang dapat dijatui putusan pailit, Pailit sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kondisi debitor yang tidak membayar beberapa utang yang telah jatuh tempo. di Indonesia Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara khusus ketentuan mengenai kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga. Bahwa konsep kepailitan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU hanya memiliki akibat hukum terhadap dicabutnya kewenangan debitor untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit akan tetapi kepailitan terhadap jabatan Notaris/PPAT tidak hanya kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit saja akan tetapi mengakibatkan Notaris/PPAT kehilangan jabatannya meskipun proses pailit itu telah berakhir sehingga dalam hal ini Notaris/PPAT tersebut dianggap tidak cakap dan tidak berwenang lagi terhadap jabatannya. Oleh karena itu penelitian ini menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum terhadap jabatan Notaris/PPAT dalam proses kepailitan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait pemberhentian jabatan Notaris/PPAT yang diberhentikan dari jabatannya akibat adanya putusan pailit. Penelitian ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah Reform Oriented (Penelitian Beroreintasi pada perubahan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sifat penelitian ini adalah preskriptif analisis. Jenis bahan hukum yang digunakan ada 3, yaitu: Primer, sekunder, dan tersier


Penelitian ini menitik beratkan pada adanya perbedaan akibat hukum yang muncul dari adanya putusan pernyataan pailit yang ditunjukkan terhadap perorangan dengan akibat hukum terhadap jabatan Notaris/PPAT, serta penelitian ini juga mengkaji bagaimana kedudukan jabatan Notaris/PPAT yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah mengajukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 215 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Rehabilitasi memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaan debitor seperti semula mendapatkan kecakapan hukum untuk

¹ NPM : 2320216310062

² Pembimbing

melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap hartanya, akan tetapi upaya rehabilitasi tidak membuat seseorang kembali memiliki jabatan sebagai Notaris/PPAT, karena konsep rehabilitasi hanya ditunjukkan terhadap pemulihan kewenangan terhadap harta pailit bukan pemulihan jabatan. Tidak adanya kejelasan mengenai kedudukan jabatan Notaris/PPAT yang telah menyelesaikan proses pailit menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Hasil Penelitian: Pertama, Konsep utang yang ada didalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sendiri ialah segala harta kekayaan milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang ada, sehingga yang menjadi jaminan dalam perikatan ialah harta kekayaan milik debitur bukan sebuah jabatan. Konsep ini menjadi landasan dalam segala pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam hal kepailitan dan PKPU, serta berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Kepailitan dan PKPU debitur hanya kehilangan hak pengurusan terhadap aset yang dia miliki bukan kehilangan jabatan. *Kedua*, Rehabilitasi dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya. Rehabilitasi tidak hanya prosedur administrasi yang memiliki tujuan memulihkan nama baik debitur tetapi rehabilitasi memiliki sebuah tujuan agar debitur pailit dapat kembali cakap dalam mengurus harta kekayaannya. Dengan adanya pemberhentian jabatan Notaris/PPAT akibat putusan pailit tidak membuat seseorang yang menjabat sebagai Notaris/PPAT dapat diangkat kembali meskipun telah menyelesaikan proses rehabilitasi, karena rehabilitasi dalam penyelesaian proses pailit tidak serta merta membuat seorang yang sebelumnya diberhentikan sebagai Notaris/PPAT dapat diangkat kembali.



PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) AKIBAT KEPAILITAN

Oleh :

Nurullah Amin³, Mulyani Zuleaha⁴

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

ABSTRAK

Kata Kunci : Pemberhentian Notaris/ PPAT, Pailit, Rehabilitasi,

Dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut (PPAT) merupakan sebuah jabatan yang melekat pada diri perseorangan (*Naturelejk Person*) yang dapat dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan. Didalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Konsep ini sangat berbeda dengan kepailitan yang dialami oleh Notaris/PPAT yang mana apabila Notaris/PPAT dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka akan kehilangan pekerjaannya sebagai Notaris/PPAT. Hasil Penelitian *Pertama* : Konsep utang yang ada didalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sendiri ialah segala harta kekayaan milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang ada, sehingga yang menjadi jaminan dalam perikatan ialah harta kekayaan milik debitor bukan sebuah jabatan. Konsep ini menjadi landasan dalam segala pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam hal kepailitan dan PKPU, serta berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Kepailitan dan PKPU debitor hanya kehilangan hak pengurusan terhadap aset yang dia miliki bukan kehilangan jabatan. *Kedua* : Rehabilitasi dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Rehabilitasi tidak hanya prosedur administrasi yang memiliki tujuan memulihkan nama baik debitor tetapi rehabilitasi memiliki sebuah tujuan agar debitor pailit dapat kembali cakap dalam mengurus harta kekayaannya. Dengan adanya pemberhentian jabatan Notaris/PPAT akibat putusan pailit tidak membuat seseorang yang menjabat sebagai Notaris/PPAT dapat diangkat kembali meskipun telah menyelesaikan proses rehabilitasi, karena rehabilitasi dalam penyelesaian proses pailit tidak serta merta membuat seorang yang sebelumnya diberhentikan sebagai Notaris/PPAT dapat diangkat kembali.

³ NPM : 2320216310062

⁴ Pembimbing

DISMISSAL OF NOTARY/ LAND DEED MAKING OFFICIAL'S POSITION AS A RESULT OF BANKRUPTCY

By :
Nurullah Amin¹, Mulyani Zuleaha²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 105 Pages

ABSTRACT

Keywords : Dismissal Notary/ Land Deed Making Official, Bankrupt, Rehabilitation

In performing his profession as public official a Notary and Land Deed Making Official is a position inherent to individual person (*natuurlijk persoon*) who is subject to the judgment of bankruptcy by the court. In Article 24 Paragraf (1) of Act Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations mentions that "A bankrupt debtor will by law lose the right to manage and control his assets included in the bankruptcy estate as of the date of the bankruptcy declaration decision is pronounced". This concept is very different from the bankruptcy experienced by the Notary/ Land Deed Making Official in case he is declared bankrupt by the court judgment which has final legal power, he will lose his profession as Notary and Land Deed Making Official. The results of the research are *firstly*, concept of debt is mentioned in Article 1131 of Civil Code stating that all assets of the debtor both those already existing and the future assets will become guarantee for the existing agreements, so the one which becomes the guarantee in an agreement is the debtor's assets, not his position. This concept becomes the ground for all making of legislation including bankruptcy and suspension of debt payment obligations, and based on Article 24 Paragraf (1) of Act Number 37 of 2004 debtor only loses right to manage the asset he possesses, losing his position. *Secondly*, rehabilitation in Article 215 of Act Number 37 of 2004 is rehabilitation of the debtor's reputation which was previously declared bankrupt by a court judgment which shall contain a statement that the debtor has fulfilled his obligation. Rehabilitation is not only administrative procedure with the goal to restore the debtor's reputation, but also to restore that the bankrupt debtor can become capable again in managing his assets. With the dismissal of the position of Notary and Land Deed Making Official as a result of judgment of bankruptcy, it does not make him can be re-appointed to the former position although his name has been rehabilitated.

Certified by,



¹ Student Number : 2320216310062

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

MOTO

Aku mendengar symphony pertarunganku, seluruh dunia dihadapanku

If my armor breaks, I'll fuse it back together

No illusions for better or for worse

(LINKIN PARK- BATTLE SYMPHONY)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah tesis yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Abdul Muin Ibas dan Siti Aminah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga sampai saat ini, serta selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dalam bentuk apapun, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini.

Dosen Pembimbing Tesis

Terima kasih kepada ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. atas bimbingan serta kesabaran dan nasehatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan tepat waktu dan sesuai harapan.

Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT. yang telah memberikan kekuatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) AKIBAT KEPAILITAN”**. Tersusun dan selesainya tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti menyadari dalam terselesainya penelitian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak yang memberikan dukungan berupa materi, spiritual, pengetahuan kepada peneliti. Oleh Karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian tesis ini yang sangat membantu memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan Dosen Notaris yang mengajar di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Staf dan Pegawai Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantupeneliti selama menjalani masa perkuliahan.
6. Seluruh keluarga tersayang yang telah memberikan dukungan baik berupa doa, nasehat dan materi selama menempuh studi Magister Kenotariatan ini.
7. Sahabat seperjuangan Peneliti yang selalu memberikan dukungan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
8. Teman-teman Angkatan 2023 Program Studi Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

9. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan serta motivasi kepada peneliti hingga terselesainya tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran dan kritikan dari pembaca yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Peneliti berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya.

Balangan, 24 Juni 2025



NURULLAH AMIN
NIM.2320216310062



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	47
G. Sistematika Penulisan.....	51
BAB II KONSEP KEADILAN JABATAN NOTARIS/PPAT BERKAITAN DENGAN HILANGNYA JABATAN AKIBAT KEPAILITAN.....	53
A. Konsep Keadilan Dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004	

Tentang Kepailitan dan PKPU	53
B. Konsep Keadilan Terhadap Jabatan Notaris/PPAT Berkaitan Dengan Hilangnya Jabatan Akibat Dari Kepailitan	65
BAB III KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN JABATAN NOTARIS/PPAT SETELAH BERAKHIRNYA PROSES PAILIT	
PPAT SETELAH BERAKHIRNYA PROSES PAILIT	
A. Kepastian Hukum Kedudukan Jabatan Notaris Setelah Berakhirnya Masa Pailit	84
B. Kepastian Hukum Kedudukan Jabatan PPAT Setelah Berakhirnya Masa Pailit	94
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

